



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 48/PID/2014/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : ABU HANIFAH PGL ABU
Tempat lahir : sabang
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kharib Sulaiman no.145 Kel.Limbukan
Kec.Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

Agama : Islam

Pekerjaan : Polri

II. Nama Lengkap : AMELIA PGL LIA

Tempat lahir : sabang

Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Agustus 1980

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel.Balai Cacang Koto Nan Gadang

Kec.Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan :

1. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 26 Desember 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Penahanan Kota sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Penahanan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;

4. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Maret 2014 No.068/PenPid/2014/PT.PDG sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 April 2014 No.80/PenPid/2014/PT.PDG sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 April 2014 No.48/PID/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.146/PID.B/2013/PN.PYK tanggal 10 Maret 2014;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No. Reg. Perkara : 24/PYKBH/12/2013, tertanggal 21 Nopember 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Untuk Terdakwa I

Bahwa ia terdakwa **Abu Hanifah Pgl Abu** pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2004 bertempat di Link Guda Meuh Anuek Laot Kecamatan Suka Karya Kota Madia Sabang Aceh atau pada tempat lain di mana Pengadilan negeri Payakumbuh Berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

Hanifah dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Link Guda Meuh Anuek Laot Kecamatan Suka Karya Kota Madia Sabang Aceh terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu melakukan pernikahan dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia yang di nikahkan oleh Tengku Yahya (alm) dan sebelum Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu menikahi Terdakwa II Amelia Pgl Lia terdakwa tidak ada meminta izin kepada istri terdakwa yang sah yaitu saksi Bedrawati pgl Bed berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 79 / 7 /XI/ 1992 lalu setelah terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu melakukan pernikahan dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia , kemudian terdakwa I Abu Hanifah mulai tinggal serumah dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia setelah itu pada tahun 2008 Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu membawa terdakwa II Amelia Pgl Lia untuk tinggal di Payakumbuh bersama dengan terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu di rumah kontrakan milik saksi Hj. Ramna di kelurahan Balai Cacang Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan kemudian pada hari jumat tanggal 16 November 2012 dan kemudian saksi Bedrawati mendatangi rumah kontrakan terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu dan terdakwa II Amelia Pgl Lia di kelurahan Balai Cacang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh setelah saksi Bedrawati istri sah Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu mengetahui dari keponakannya saksi Bedrawati yang bernama Siti Fatimah bahwa sepeda motor milik terdakwa Abu Hanifah Pgl Abu ada di depan rumah Hj.Ramna di kelurahan Balai Cacang dan karena saksi Bedrawati istri sah Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu merasa tidak senang akan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu dan terdakwa II Amelia Pgl Lia maka saksi Bedrawati melaporkan terdakwa I Abu Hanifah ke Polres kabupaten 50 Kota untuk penyelidikan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP .

Untuk Terdakwa II

Bahwa ia terdakwa II **Amelia Pgl Lia** pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

dalam Bulan Februari 2004 bertempat di link guda meuh anuek laot kecamatan suka karya Kota madia sabang Aceh atau pada tempat lain di mana Pengadilan negeri Payakumbuh Berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu Perbuatan mana dilakukan terdakwa Amelia Pgl Lia dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di link guda meuh anuek laot kecamatan suka karya Kota madia sabang Aceh terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu melakukan pernikahan dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia yang di nikahkan oleh Tengku Yahya (alm) dan sebelum Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu menikahi Terdakwa II Amelia Pgl Lia terdakwa tidak ada meminta izin kepada istri terdakwa yang sah yaitu saksi Bedrawati Pgl Bed berdasarkan Akta Nikah Nomor: 79 / 7 / XI / 1992 lalu setelah terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu melakukan pernikahan dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia, kemudian terdakwa I Abu Hanifah mulai tinggal serumah dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia setelah itu pada tahun 2008 Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu membawa terdakwa II Amelia Pgl Lia untuk tinggal di Payakumbuh bersama dengan terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu di rumah kontrakan milik saksi Hj. Ramna di kelurahan Balai Cacang Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan kemudian pada hari jumat tanggal 16 November 2012 dan kemudian saksi Bedrawati mendatangi rumah kontrakan terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu dan terdakwa II Amelia Pgl Lia di kelurahan Balai Cacang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh setelah saksi Bedrawati istri sah Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu mengetahui dari keponakannya saksi Bedrawati yang bernama Siti Fatimah bahwa sepeda motor milik terdakwa Abu Hanifah Pgl Abu ada di depan rumah Hj.Ramna di kelurahan Balai Cacang dan karena saksi Bedrawati istri sah Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu merasa tidak senang akan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu dan terdakwa II Amelia Pgl Lia maka saksi Bedrawati melaporkan terdakwa I Abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 4 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

Hanifah ke Polres kabupaten 50 Kota untuk penyelidikan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Untuk Terdakwa I

Bahwa ia terdakwa I **Abu Hanifah Pgl Abu** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2008 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain masih dalam tahun 2008 bertempat di kelurahan balai cacang kecamatan Payakumbuh Utara Kota payakumbuh atau pada tempat lain di mana Pengadilan negeri Payakumbuh Berwenang memeriksa dan mengadili pria telah nikah yang melakukan zina, padahal di ketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya , perbuatan mana dilakukan terdakwa I Abu Hanifah dengan cara-cara sebagai berikut : pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi oleh terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu sekitar tahun 2008 yang mana terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu telah membawa terdakwa II Amelia Pgl Lia ke Payakumbuh untuk tinggal di rumah kontrakan milik terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu di kelurahan Balai Cacang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota payakumbuh dimana terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu melakukan pernikahan dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia di Sabang Aceh yang di nikahkan oleh Tengku Yahya (alm) dan sebelum Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu menikahi Terdakwa II Amelia Pgl Lia terdakwa tidak ada meminta izin kepada istri terdakwa yang sah terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu yaitu saksi Bedrawati pgl Bed lalu setelah terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu melakukan pernikahan dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia , kemudian terdakwa I Abu Hanifah mulai tinggal serumah dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia lalu terdakwa I Abu Hanifah dan terdakwa II Amelia Pgl Lia mulai tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka karena mereka terdakwa telah menikah pada tahun 2004 di Sabang Aceh dan dari hubungan suami istri tersebut terdakwa I dan terdakwa II di karuniai 3 (tiga) orang anak dan kemudian pada hari jumat tanggal 16 November 2012 dan



Hal. 5 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

kemudian saksi Bedrawati mendatangi rumah kontrakan terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu dan terdakwa II Amelia Pgl Lia di kelurahan Balai Cacang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh setelah saksi Bedrawati istri sah Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu mengetahui dari keponakannya saksi Bedrawati yang bernama Siti Fatihah bahwa sepeda motor milik terdakwa Abu Hanifah Pgl Abu ada di depan rumah HJ.Ramna di kelurahan Balai Cacang dan karena saksi Bedrawati istri sah Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu merasa tidak senang akan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu dan terdakwa II Amelia Pgl Lia maka saksi Bedrawati melaporkan terdakwa I Abu Hanifah ke Polres kabupaten 50 Kota untuk penyelidikan lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Untuk Terdakwa II

Bahwa ia terdakwa II **Amelia Pgl Lia** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2008 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain masih dalam tahun 2008 bertempat di kelurahan balai cacang kecamatan Payakumbuh Utara Kota payakumbuh atau pada tempat lain di mana Pengadilan negeri Payakumbuh Berwenang memeriksa dan mengadili seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal di ketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah dan Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan terdakwa ABU HANIFAH dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi oleh terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu sekitar tahun 2008 yang mana terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu telah membawa terdakwa II Amelia Pgl Lia ke Payakumbuh untuk tinggal di rumah kontrakan milik terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu di kelurahan Balai Cacang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota payakumbuh dimana terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu melakukan pernikahan dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia di Sabang Aceh yang di nikahkan oleh Tengku Yahya (alm) dan sebelum Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu menikahi Terdakwa II Amelia Pgl Lia terdakwa tidak ada meminta izin kepada istri terdakwa yang sah terdakwa I Abu

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanifah Pgl Abu yaitu saksi Bedrawati Pgl Bed lalu setelah terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu melakukan pernikahan dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia , kemudian terdakwa I Abu Hanifah mulai tinggal serumah dengan terdakwa II Amelia Pgl Lia lalu terdakwa I Abu Hanifah dan terdakwa II Amelia Pgl Lia mulai tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka karena mereka terdakwa telah menikah pada tahun 2004 di Sabang Aceh dan dari hubungan suami istri tersebut terdakwa I dan terdakwa II di karuniai 3 (tiga) orang anak dan kemudian pada hari jumat tanggal 16 November 2012 dan kemudian saksi Bedrawati mendatangi rumah kontrakan terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu dan terdakwa II Amelia Pgl Lia di kelurahan Balai Cacang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh setelah saksi Bedrawati istri sah Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu mengetahui dari keponakannya saksi Bedrawati yang bernama Siti Fatimah bahwa sepeda motor milik terdakwa Abu Hanifah Pgl Abu ada di depan rumah HJ.Ramna di kelurahan Balai Cacang dan karena saksi Bedrawati istri sah Terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu merasa tidak senang akan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa I Abu Hanifah Pgl Abu dan terdakwa II Amelia Pgl Lia maka saksi Bedrawati melaporkan terdakwa I Abu Hanifah ke Polres kabupaten 50 Kota untuk penyelidikan lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No. Reg. Perkara : 24/PYKBH/12/2013, tertanggal 24 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **Abu Hanifah Pgl Abu** dan terdakwa II **Amelia Pgl Lia** bersalah melakukan tindak pidana **ZINA** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwan ke II;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I abu hanifah dan terdakwa II AMELIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah buku nikh a.n ABU HANIFAH dan BEDRAWATI warna

Hal. 7 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kota SIGLI Aceh

- ❖ ***Dikembalikan kepada saksi BEDRAWATI***

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara tertulis dari para terdakwa di depan persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon pertimbangan kepada Majelis Hakim dengan alasan:

1. Bahwa terdakwa I seorang ayah mempunyai tanggung jawab 6 orang anak yang membutuhkan perhatian moral dan materiil;
2. Bahwa terdakwa I dan II belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
3. Bahwa terdakwa II sedang memberi asi kepada anaknya yang berumur 7 bulan;

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan No.146/PID.B/2013/PN.PYK 10 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **abu hanifah pgl. Abu** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zina” dan terdakwa II **amelia pgl. Lia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zina”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah a.n ABU HANIFAH dan BEDRAWATI warna hijau yang dikeluarkan oleh KUA Kota SIGLI Aceh dikembalikan kepada saksi BEDRAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 01/Akta.Pid.Band

Hal. 8 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

/2014/PN.PYK tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat oleh NUSIRWAN,SH Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan terdakwa I.ABU HANIFAH PGL ABU dan Terdakwa II. AMELIA PGL LIA banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.146/PID.B/2013/ PN.PYK tanggal 10 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Memori banding dari terdakwa I.ABU HANIFAH PGL ABU dan Terdakwa II. AMELIA PGL LIA tanggal 24 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Maret 2014 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 28 Maret 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa I.ABU HANIFAH PGL ABU dan Terdakwa II. AMELIA PGL LIA di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa I.ABU HANIFAH PGL ABU dan Terdakwa II. AMELIA PGL LIA telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.146/PID.B/2013/PN.PYK tanggal 10 Maret 2014, Memori Banding dari terdakwa I. Abu Hanifah Pgl Abu dan Terdakwa II. Amelia Pgl Lia yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa I Abu Hanifah Pgl. Abu telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zina” dan terdakwa II Amelia pgl. Lia telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 9 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zina” sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.146/PID.B/2013/PN.PYK tanggal 10 Maret 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam Tahanan Kota maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota

Menimbang, bahwa karena terdakwa I. Abu Hanifah Pgl Abu dan Terdakwa II. Amelia Pgl Lia dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP,yo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa I. Abu Hanifah Pgl Abu dan Terdakwa II. Amelia Pgl Lia yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.146/PID.B/ 2013/PN.PYK tanggal 10 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I. Abu Hanifah Pgl Abu dan Terdakwa II. Amelia Pgl Lia dalam kedua tingkat peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding masing –masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari SELASA tanggal 22 April 2014 oleh kami HERMAN NURMAN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, ZAHERWAN LESMANA,SH Dan MUEFRI,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Hal.10 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

pada hari Selasa , Tanggal 29 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ZAHERWAN LESMANA, SH

HERMAN NURMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUEFRI,SH MH

YENDI MARTIN RUDI, SH



Hal. 11 s/d 11 Putusan No.48/PID/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)